



PUTUSAN

NOMOR : 189 K/AG/2002

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NINA BETTI binti **M. NAWAR**, bertempat tinggal di Komplek PGRI RT. 04/03, Desa Masigit, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Zulkifli Syukur, S.H. Advokat dan Legal Consultan yang beralamat di Jl. Tebet Timur III 0/19 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2001, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;
lawan

HENDRI, B.A bin **KAMARDI**, bertempat tinggal di Komplek PGRI RT. 04/03, Desa Masigit, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Zainuddin, beralamat di Tg . Lengkong No. 18 RT. 015/07, Bidara Cina, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2000, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Serang pada pokoknya atas dalil-
dalil... :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 23 Februari 1996, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. DN/31/I/1999 tanggal 23 Januari 1999 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Cilegon kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke Surabaya kurang lebih 2 bulan, dan terakhir di Cilegon sudah baik dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : Atika Presilia, umur 1 tahun 4 bulan ;
3. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1999 Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dan telah diputus tanggal 06 Desember 1999, dengan bukti Akta Cerai No. 13/AC/2000/PA.Srg. tanggal 22 Januari 2000, sedangkan harta bersama belum dimasukkan dalam perkara, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang belum dibagi berupa :
 - a. Sebuah rumah permanen di atas tanah seluas 190 m² yang terletak di Komplek PGRI RT. 04/03 Desa Masigit, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, dengan ukuran 9 x 7 m² dengan batas-batas sebagaimana dengan jelas telah tersebut dalam surat gugatan ;
 - b. Satu unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No. Pol. A. 5902 UC an. Hendri, BA. bin Kamardi, ditaksir seharga Rp. 4.700.000
 - c. Satu unit Kulkas merek Toshiba ditaksir seharga Rp. 500.000 ;
 - d. Satu set mesin jahit bordir ditaksir seharga Rp. 1.000.000, ;
 - e. Satu unit tape recorder merek JVC ditaksir seharga Rp. 1.600.000,-;
 - f. Satu unit TV 14 inc merek Toshiba ditaksir seharga Rp. 700.000,-;
 - g. Uang tabungan di Bank Bukopin sebesar Rp. 1.100.000,-;
 - h. Satu...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Satu unit alat kerja Bridge Came Gange ;
 - i. Surat-surat asli milik Penggugat ;
 - j. Sepasang sepatu kerja ditaksir seharga Rp. 1.200.000,-;
4. Bahwa pada waktu pengajuan permohonan cerai tanggal 4 Agustus 1999 semua harta bersama tersebut belum pernah dibagi karena Tergugat Asli saat itu tidak diketahui alamat lengkapnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Serang agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama yang harus dibagi sebagaimana yang terurai dalam posita 4 gugatan berupa :
 - a. Sebuah rumah permanen di atas tanah seluas 190 m² yang terletak di Koplek PGRI RT. 04/03, Desa Masigit, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, dengan ukuran 9 x 7 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik Abdul Ma'ali ;
 - Sebelah Timur : tanah milik Ny. Rufi'ah ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Barat : tanah milik Ny. Mastija ;
 - b. Satu unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam No. Pol. A 5902 UC. An. Hendri, BA bin kamardi ditaksir seharga Rp. 4. 700.000,-
 - c. Satu unit Kulkas merek Toshiba ditaksir seharga Rp. 500.000 ;
 - d. Satu set mesin jahit bordir ditaksir seharga Rp. 1.000.000, ;
 - e. Satu unit tape recorder merek JVC ditaksir seharga Rp. 1.600.000,-;
 - f. Satu unit TV 14 inc merek Toshiba ditaksir seharga Rp. 700.000,-;
 - g. Uang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Uang tabungan di Bank Bukopin sebesar Rp. 1.100.000,-;
 - h. Satu unit alat kerja Bridge Came Gange ;
 - i. Surat-surat asli milik Penggugat ;
 - j. Sepasang sepatu kerja ditaksir seharga Rp. 1.200.000,-;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat menurut hukum ;
 4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan sebagian harta bersama bagian Penggugat ;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDER

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Serang telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Juni 2000 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1421 H. Nomor : 216/Pdt.G/2000/PA.Srg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dan menolak selebihnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta-harta berupa :

Sebuah rumah permanen di atas tanah seluas 190 m2 yang terletak di Komplek PGRI RT. 04/03, Desa Masigit Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dengan ukuran 8 x 7 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Abdul Ma'ali ;
- Sebelah Timur : tanah milik Ny. Rufia'ah ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : tanah milik Ny. Mastiyah ;

Satu unit kulkas merek Toshiba ;

Satu unit TV 14 inc merek JVC ;

Adalah...



Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menetapkan menurut hukum bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separuhnya ;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 81.500,-(delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya tanggal 31 Juli 2001 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1422 H. Nomor : 13/Pdt.G/2001/PTA.Bdg ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 18 September 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2001, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2001 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 13/Pdt.G/2001/PTA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Oktober 2001;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 5 Nopember 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang...



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa sebelum Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan perceraian Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat sudah memberikan rumah tersebut kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 398/Clg/1997 tanggal 18 Agustus 1997 (foto copy terlampir) dan setelah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pergi tanpa berita rumah tersebut sampai sekarang sebagian masih dibangun dan direnovasi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang biaya pembangunannya diperoleh dari orang tua Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (foto copy kwitansi pembelian bahan-bahan material terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Atika Presilia, dimana sejak anak tersebut berumur 4 bulan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah meninggalkan sampai sekarang anak tersebut berumur kurang lebih 3 tahun tanpa diberi nafkah, sedangkan saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka sudah sewajarnya apabila rumah tersebut dapat digunakan tempat untuk berteduh yang layak bagi anak;
3. Bahwa selama proses ini berlangsung Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah menemukan buku tabungan Bank Bukopin atas nama Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan saldo terakhir Rp. 5.761.083 dan mendapat uang pesangon dari PT. DWI sebesar Rp. 9.000.000,-(setelah dikurangi PPH), sehingga hal ini tentunya harus dibagi dua antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat guna kepentingan biaya pendidikan dan kesehatan bagi masa depan anak ;

Menimbang...



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad.1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NINA BETTY binti M. NAWAR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985, yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang bersangkutan ;

MENGADILI...



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NINA BETTI** binti **M. NAWAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2005** dengan **DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD, S.H., M.H.** Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M. Hum** dan **DRS. H. HABIBURRAHMAN. M. Hum.** sebagai Hakim-Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2006 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M. Hum.** dan **DRS. H. HABIBURRAHMAN. M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota dan **EMPUD MAHFUDDIN S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M. Hum

ttd

DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD, S.H., M.H.

DRS. H. HABIBURRAHMAN. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

EMPUD MAHFUDDIN S.H., M.H.

Biaya kasasi :

- | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6000,- | Untuk salinan |
| 2. Redaksi | Rp. 1000,- | Mahkamah Agung – RI |
| 3. Administrasi | Rp. 493.000,- | Direktur Perdata Agama |
| Jumlah | Rp. 500.000,- | |

Drs. H. MUHAMMAD RUM NESSA, S.H.,M.H.

NIP. 150110572



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)